



PENETAPAN

Nomor 0157/Pdt.P/2016/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 06 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 0157/Pdt.P/2016/PA.TTE pada tanggal 06 Desember 2016, telah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Mei 1997 yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ternate di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : serta mahar berupa uang Ro. 10.000,-, dibayar tunai ;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2016/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Perawan dan Perjaka ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sampai sekaragg dan telahah dikanuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak ke I (laki-laki), 18 tahun;
 - 3.2. Kartika Masri (perempuan), 13 tahun;
4. Bahwa penkawinan Pemohon I dengan Pemohon II Telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ;
5. Bahwa semenjak Pemohom I dengan Pemohon II menikah belum pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh petugas PPN kepada pemohon I dan II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Pulau Ternate, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohom I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan Buku Nikah.

Bendasankam alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Pengadilan Agama Ternate C/q. Hakim Tunggaluntuk memprosesnya dalam peersidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan Sah perkawinam Pemohon I dengan Pemohoh II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2016/PA.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II datang menghadap ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal membacakan permohonan Pemohon I dan II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 82710109040524007 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 10-01-2009, bermeterai cukup, telah dinazeggellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara sah di Kelurahan Kulaba tanggal 17 Mei 1997 ;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah Oleh dua orang saksi nikah
- Bahwa status Pemohon I jejak, Pemohon II adalah gadis,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2016/PA.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikan adalah agar memperoleh Buku Kutipan Nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara sah di tanggal 17 Mei 1997 ;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah Oleh dua orang saksi nikah Bahwa status Pemohon I jejak, Pemohon II adalah gadis,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :anak ke I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikan adalah agar memperoleh Buku Kutipan Nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2016/PA.Tie



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Mei 1997, yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Ternate yang merupakan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II , disaksikan oleh dua orang saksi nikah dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai. Adapun ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan dan Pemohon II berstatus gadis. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki dua orang anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ini tidak didaftarkan. Pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2016/PA.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 dan dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal, telah dinazzegeellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1997;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dengan Wali nikah tersebut, adanya mahar berupa uang Rp. 10.000,-, dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa hal itu terjadi karena Pembantu PPN, selakau petugas belum menyerahkan berkas pernikahan ke KUA setempat ;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2016/PA.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, serta keterangan dua orang saksi, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Mei 1997 di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain Pemohon II;
8. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terbit disebabkan kelalaian Pembantu PPN yang tidak Menyerahkan persyaratan pernikahan ke KUA setempat ;
9. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2016/PA.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim Tunggal dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1997 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1997 di, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2016/PA.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Marini Abdullah, S.HI.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

Ttd

Abubakar Gaite, S.Ag., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Marini Abdullah, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 100.000.-
3. Panggilan	Rp. 120.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 261.000.-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 27 Desember 2016
Panitera,

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2016/PA.Tie



Drs. IRSSAN A. GAFUR, MH

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 0157/Pdt.P/2016/PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)